



# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

## KECAMATAN LOA JANAN ILIR

### KELURAHAN TANI AMAN

Jalan H.A.M.M. Rifaddin RT.13 Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir  
Samarinda ( Kalimantan Timur ) Kode Pos 75131  
<https://kel-tani-aman.samarindakota.go.id/> Email : [Kelurahanta@gmail.com](mailto:Kelurahanta@gmail.com)

## 🕒 Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Permintaan Informasi Publik

### Kelurahan Tani Aman

Langkah	Waktu Maksimal	Keterangan
1. Penerimaan permintaan informasi	–	Permintaan diterima secara langsung, tertulis, email, atau media lainnya yang diakui.
2. Tanggapan awal oleh PPID	10 hari kerja	PPID wajib memberikan tanggapan berupa pemberitahuan diterima/tidaknya permintaan informasi.
3. Perpanjangan waktu (bila diperlukan)	Tambahan 7 hari kerja	Jika informasi sulit diakses, dalam jumlah besar, atau perlu dikonsultasikan. Diberitahukan secara tertulis.
4. Penyampaian informasi	Paling lambat 17 hari kerja (10 hari + 7 hari bila diperpanjang)	Informasi diberikan dalam bentuk dan format yang diminta, sejauh tersedia.

🕒 Total Maksimal Waktu: 17 Hari Kerja (dengan perpanjangan)

## 🚫 Alasan Penolakan Permintaan Informasi Publik

### Kelurahan Tani Aman

PPID Kelurahan dapat menolak permintaan informasi publik **dengan alasan yang sah**, sebagai berikut:

1. Informasi yang Dikecualikan (*Pasal 17 UU KIP*):

Informasi yang **tidak dapat diberikan** karena jika dibuka dapat:

- Menghambat proses penegakan hukum, seperti informasi penyidikan atau penyelidikan.
- Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
- Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
- Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masih dilindungi.
- Merugikan ketahanan ekonomi nasional.
- Merugikan kepentingan hubungan luar negeri.
- Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan rahasia.

- **Mengungkap rahasia pribadi** (kesehatan, keuangan, dsb) yang tidak ada relevansinya untuk kepentingan publik.
- **Mengungkap memorandum atau surat antar instansi publik atau internal.**

## 2. Informasi Belum dikuasai/Dikelola

- Informasi yang diminta belum tersedia atau belum dikuasai oleh Kelurahan (misalnya data milik instansi lain).

## 3. Permintaan Tidak Jelas atau Tidak Rasional

- Permintaan tidak spesifik, tidak relevan, atau bertentangan dengan tujuan pelayanan informasi.

## 4. Permintaan untuk Tujuan Komersial Tertentu

- Jika pemohon bertujuan memanfaatkan informasi untuk kegiatan yang berpotensi merugikan kepentingan umum, PPID dapat menolaknya dengan catatan dan alasan yang jelas.

## Catatan Tambahan:

- Penolakan **wajib disampaikan secara tertulis**, disertai **alasan yang sah dan jelas**, dan pemohon **berhak mengajukan keberatan** atas penolakan tersebut.
- Jika keberatan tidak ditanggapi, pemohon bisa mengajukan sengketa informasi ke **Komisi Informasi Kabupaten/Kota**.